

BAB II

WACANA DAN PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Kontroversi Bunga Bank

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman *riba*, apakah bunga bank termasuk dalam kategori *riba* atau bukan menjadi bagian dari *riba*. Oleh karena itu, agar pembahasan tentang bunga bank mendapat pemahaman yang utuh dan menyeluruh, persoalan *riba* harus dikemukakan sebab keduanya terkait erat.

1. *Riba*

a. Definisi *Riba*

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az- ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*), dan membesar (*al-'uluw*).³³ Dengan kata lain, *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari segaimana modalnya selama periode waktu tertentu.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari bukunya Muslimin H. Karra dalam buku *Bank Syariah di Indonesia* yang dimaksud *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut Ibn Hajar Askalani, *riba* adalah

³³ Arifin, *Dasar-Dasar* ., 2.

³⁴ *Ibid.*, 2.

kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Alama Mahmud Al-hasan Taunki, *riba* adalah kelebihan atau pertambahannya; dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.³⁵

b. Keharaman *Riba* dalam Al-Qur'an

Dalam Al Qur'an istilah *riba* disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman *riba*, sebagaimana yang terjadi pada *Khamr*, berlangsung dalam empat tahap.³⁶ Keharaman *riba* tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap *pertama* adalah surat al-Rum: 39, yang menerangkan tentang asumsi yang menganggap harta *riba* akan menambah hartanya, padahal disisi Allah SWT, asumsi ini tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan *riba*. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. الروم: ٣٩

Artinya: Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum : 39)

³⁵Karra., *Bank Syariah*, 76.

³⁶Ibid.

Tahap *kedua*, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan *riba*, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Artinya : *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa: 161)*

Tahap *ketiga* turun berkaitan dengan pengharaman *riba* yang berlipat ganda. Yaitu pada surat Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ال عمران: ١٣٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130)*

Tahap *keempat* merupakan larangan Allah SWT secara menyeluruh untuk tidak melakukan *riba*, termasuk sisa-sisa *riba* yang dipraktikan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَيِّمُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآتِظِلْمُونَ وَلَا تُظَلِّمُونَ. البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka*

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

c. Keharaman *Riba* dalam Hadits

Pelarangan *riba* dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang *riba*.³⁷ Sabda Nabi SAW:³⁸

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ هُوَ مِنْ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْعَامِرِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْقَدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنِ الرَّبَا عَيْنِ الرَّبَا لَأَتَفَعَلَ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَرِيَّ فَبِعُ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

artinya:

"telah menceritakan kepada kami ishaq telah menceritakan kepada kami yahya bin shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, dia adalah ibnu Sallam dari Yahya berkata: Aku mendengar dari 'Uqbah bin 'Abdul Ghofir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khuriy radiallahu'anhu berkata : "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya : "Dari mana kurma ini? "Bilal menjawab: " Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar

³⁷ Antonio, *Bank Syariah*., 51.

³⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar- Al- Fikr, 1994), 2145.

kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata : “ Celaka, celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan hal seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamumu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini”.

Sabda Nabi SAW:³⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ التَّاجِيُّ عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالمُلْحَ بِالمُلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدٍ بِمِثْلِ يَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اشْتَرَدَ فَقَدْ أَرَى الخِدَّ وَلَمْ يُعْطِ فِيهِ سِوَاءَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ التَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

artinya:

“telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaib telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami isma’il Bin Muslim Al ‘Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Najji dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata, Rasulullah Saw Bersabda: “ Emas di tukar dengan Emas, perak di tukar dengan perak, gandum di tukar dengan gandum, jewawut di tukar dengan jewawut, kurma di tukar dengan kurma, garam di tukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai, barangsiapa melebihi atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi. “ Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami sulaiman Ar Rabba’i telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Najji dari Abu Sa’id Al khudri dia berkata, “ Rasulullah Saw bersabda : “Emas di tukar dengan Emas (tidak mengapa) jika “sama takarannya...” kemudian dia menyebutkan hadist seperti di atas”.

Sabda Nabi Muhammad SAW:⁴⁰

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar- Al- Fikr, 1992), 2971.

⁴⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 2034.

الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ لِأَسْوَأِ بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ تَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ سَبَّحْنَا
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَبَّحْنَا

artinya:

“ *Telah menceritakan kepada kami Imron bin Maesaroh telah menceritakan kepada kami Abbad bn Awam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abi ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu bakra dan dari bapaknya radiallahu'anhu berkata Nabi Saw berkata: “ melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan jumlah yang sama dan memerintahkan kami untuk menjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami.* ”

Sabda Nabi SAW:⁴¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ
سَوَاءٌ

artinya:

“ *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, ‘ rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. “Dia berkata, “mereka semua sama”.*

d. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua.

Masing-masing adalah *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli.

Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba*

jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, *riba* jual beli terbagi menjadi

riba fadhil dan *riba nasi'ah*.⁴²

⁴¹ Muslim, *Shahih Muslim*, 2995.

⁴² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul hakim, 2003),4.

1. *Riba Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat berlebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. *Riba Jahiliyyah* yaitu hutang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang diterapkan.
3. *Riba fadhl* yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang *ribawi*.
4. *Riba nasi'ah* yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis *ribawi* lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan kemudian.

e. Tahap Pengharaman Riba⁴³

1. Allah memberikan pengertian bahwa *riba* tidak akan menambah kebaikan disisi Allah.
2. Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan *riba*.
3. Allah SWT melarang memakan *riba* yang berlipat ganda

⁴³ Antonio, *Bank Syariah*, 41.

4. Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis *riba*.

2. Pandangan Tentang Bunga Bank

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada tiga pandangan,⁴⁴ yaitu :

Pertama, pandangan yang mengatakan bunga bank adalah termasuk dalam kategori *riba* sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsurnya.

Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori *riba* sehingga halal untuk dilakukan.

Ketiga, pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan di atas, mereka mengategorikan *riba* dalam klasifikasi hukum mutasyabihat, suatu yang samar ketegasan hukumnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan *riba* adalah Syafruddin Prawiranegara.⁴⁵ Bunga bank adalah rante, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan *riba* menurutnya adalah tiap-tiap laba

⁴⁴ Kara, *Bank Syariah*, 80.

⁴⁵ Dawan Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), 409.

abnormal yang diperoleh dari jual beli bebas, dimana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena keduanya lemah.⁴⁶

Pandangan Safruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Dia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap *riba* adalah setiap tambahan, atau apapun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, berapapun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, di pandang halal karena dasarnya jual beli.⁴⁷

Sejalan dengan itu pula, A. Hasan dalam bukunya *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba*, menjelaskan persoalan *riba* yang menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Dia membedakan antara *riba* yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek *riba* dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya.⁴⁸

Menurutnya, bunga dan *riba* pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan *riba fadhli*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hasan tidak semua *riba* itu dilarang. Jika *riba* itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok, yang tidak mengandung unsur berlipat ganda maka

⁴⁶ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta :Masaagung, 1988), 290.

⁴⁷ Ibid., 284.

⁴⁸ Ibid.

dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, maka dikategorikan dalam perbuatan *riba* yang dilarang oleh agama.

Pandangan yang mengharamkan bunga bank sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori *riba* dikemukakan oleh A.M. Saefuddin. Bagi A.M.Saefuddin, bunga identik dengan *riba*, oleh karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya:

“ Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk *riba*.”⁴⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmadja, seseorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogikan dengan keharaman minuman keras dan keharamannya tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya. Minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri secara dini memang hukumnya haram, keharaman bunga bank disamakan dengan *riba* bukan karena besar atau kecilnya presentase tingkat bunga, tetapi oleh karena penerapan

⁴⁹ Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Persektif Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), 53-83.

atau penggunaan sistem presentase itu sendiri yang mengandung unsur melipatgandakan.⁵⁰

Pandangan mengenai bunga bank dikemukakan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya. Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan *riba* dalam praktik perekonomian umat Islam, namun masalah bunga bank dianggapnya sebagai *al-mas'alah al-Ijtihadiyyat*, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada pada masa awal Islam.⁵¹ Sehingga keterkaitan antara bunga bank dengan *riba* yang diharamkan menjadi persoalan yang memerlukan ijtihad.

Berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama akhirnya Lajnah Bahsul Masa'il memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram.⁵² Lajnah tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Bunga yang dipraktikan dalam dunia modern sekarang tetap mengandung unsur eksploitasi. Hal tersebut terlihat, misalnya kreditur tidak akan menanggung sedikitpun resiko dari kredit yang

⁵⁰ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok : Usaha kami, 1996), 252.

⁵¹ Fahurrahman Djamil, *Motede Ijtihad Tarjib Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos, 1995), 121.

⁵² A. Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 21.

dikeluarkannya, sementara debitur akan menanggung semuanya dan bahkan kalau tidak dapat membayar bunga saat jatuh tempo akan menambah jumlah utangnya. Sistem bunga juga akan berakibat semakin tingginya biaya produksi, sebab semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang diterapkan terhadap suatu barang.⁵³

Dengan demikian, kehadiran bank Islam dalam sistem perbankan nasional perlu diwujudkan dalam rangka menghilangkan atau paling tidak meminimalisir perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia. Keberadaan bank Islam, terutama bagi mereka yang menganggap *riba* sebagai juga mempunyai peran penting bagi pengembangan perekonomian umat Islam di Indonesia.

B. Wacana Perbankan Syariah

1. Berdirinya bank Syariah

Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissans Islam modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁴

Sejarah perkembangan bank syariah tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji

⁵³ Antonio, *Bank Syariah.*, 67.

⁵⁴ *Ibid.*, 18.

secara non konvensional.⁵⁵ Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-najar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Empat tahun kemudian *Mit Ghamr* dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik, bank ini ditutup. Pada tahun pertengahan 1967, bank diambil alih oleh *National Bank Of Egypt* dan *Central Bank Of Egypt*, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa bunga diperkenalkan lagi dengan berdirinya *Nasser Social Bank* di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial dari pada komersial.⁵⁶

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia di Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak maka termasuk *riba*, dan *riba* itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem *riba* dalam waktu secepat mungkin.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : Alvabet, 2000), 11.

3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab :⁵⁷

1. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
2. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi dipihak lain, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.

Mengembangkan perbankan syariah membutuhkan kerja sama antara negara-negara muslim. Pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*Federation Of Islamic Bank*) dikaji para ahli dari delapan belas Negara Islam.

Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Banglazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani

⁵⁷ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar baru 1994), 233.

masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, Komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, tahun 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal dua milyar dinar atau ekuivalen 2 milyar SDR (*Special drawing right*) IMF.⁵⁸

Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan dan Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain itu, ada Negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luxemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam Komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.⁵⁹

2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Kontroversi tentang bunga bank pada seminar yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bekerja sama dengan

⁵⁸ Antonio, *Bank Syariah*, 21.

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekomsia, 2003), 29.

Yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara pada tanggal 1985 muncul ide tentang pendirian bank Islam. Akibat perbedaan terhadap bunga bank para peserta seminar menghasilkan satu keputusan alternatif dari kontroversi tersebut. Pada sidang itu disepakati bahwa jalan keluar dari permasalahan riba adalah pendirian bank Islam yang beroperasi dengan sistem non bunga. Persoalan bunga bank merupakan persoalan *khilafiyah*, masing-masing yang berbeda pendapat mendasari pendapatnya dengan berbagai argumennya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada akhir tahun 1980-an semakin intensif melakukan pembiaraan mengenai gagasan pendirian bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI melaksanakan sebuah lokakarya Nasional dengan tema “ Bunga Bank dan Perbankan”, sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia. Lokakarya menjadi cikal bakal lahirnya Bank Muamalat Indonesia dengan mengundang berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia.⁶⁰

Kesimpulan penting yang diambil dari hasil lokakarya adalah keinginan umat Islam untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁶¹ Hal itu dapat dilihat dari hasil rumusan tentang sistem perbankan bebas bunga , yaitu:

1. Dalam rangka memantapkan pengarahana dana pembangunan tersebut perlu digerakkan peran serta dari lapisan masyarakat

⁶⁰ Kara, *Bank Syariah*, 101.

⁶¹ Azis Masyuri, *Masalah Keagamaan*, 370.

termasuk mereka yang menganggap bunga bank adalah *riba* atau meragukan. Untuk pengarahannya dan masyarakat yang menganggap bunga bank adalah *riba* atau meragukan tersebut perlu diusahakan adanya sistem atau prosedur-prosedur perbankan yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga kepada nasabahnya.

2. Sistem atau prosedur-prosedur perbankan tersebut yang dalam operasinya tidak menggunakan bunga dirumuskan demikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku.

Intensnya ide pendirian bank Islam di Indonesia terutama disponsori MUI pusat, tidak terlepas kondisi sosial politik dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Kondisi ekonomi yang lesu akibat adanya resesi ekonomi dunia, membawa dampak kurang baik bagi proses pembangunan bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan semakin kurangnya bantuan luar negeri yang menjadi salah satu tumpuan bagi pembangunan Indonesia.⁶²

Kondisi ekonomi yang demikian, memaksa pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mengandalkan bantuan luar negeri sebagai tumpuan pembangunan pemanfaatan potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia menjadi alternatif bagi kelangsungan pembangunan.

⁶²ibid.

Pemanfaatan potensi dalam negeri menjadi penopang pembangunan bangsa dapat dilihat pada kebijakan yang diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1983. Kebijakan itu pada satu sisi memang sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat untuk proses pembangunan bangsa, namun pada sisi lain terutama yang berkaitan dengan gagasan pendirian bank Islam merupakan “angin segar” bagi terwujudnya bank tersebut.⁶³

Paket 1 Juni 1983 tersebut pada prinsipnya mengizinkan bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat bunga deposito/ tabungan dan pinjaman. Sebuah regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian dan efektivitas kerja perbankan nasional.⁶⁴

Deregulasi 1 Juni 1983, umat Islam dapat saja mendirikan sebuah bank yang dikelola berdasarkan tingkat bunga 0 % (tanpa bunga) dan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan atas hukum perjanjian murni antara bank dengan nasabahnya. Namun kesempatan itu tidak dapat digunakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan modal untuk merealisasikan pendirian sebuah bank Islam, sebab pemerintah tidak memberikan kebijakan untuk mendirikan bank-bank baru. Alternatif umat Islam mendirikan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam bentuk koperasi.

Pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, dikenal dengan PAKTO 1988, dan ketentuan lanjutannya pada

⁶³ Mashuri, *Masalah Keagamaan*, 103.

⁶⁴ *Ibid.*, 104.

tanggal 29 Januari, 1990. Ketentuan tersebut mendirikan peluang untuk mendirikan bank-bank swasta baru, cabang-cabang pembantu bank asing baru, termasuk *Joint Ventures* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik. Tidak kecuali kebijakan ini lebih memberikan peluang kepada umat Islam untuk mendirikan bank dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶⁵

Usaha mendirikan dan mengembangkan bank Islam di Indonesia dapat dilihat dari usaha umat Islam Indonesia untuk merealisasikan rencana tersebut. Usaha kearah itu misalnya dilihat dari usaha Andi Rally Siregar, seorang pimpinan Bank Susila Bakti untuk membuka *Islamic Window* dari bank yang dipimpinnya. Disamping merintis kerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IBD) untuk mendirikan *Joint Venture Bank* (Bank Islam Campuran).⁶⁶

Respon yang serupa terjadi pada tingkat Bank Perkreditan rakyat, tercatat bahwa umat Islam di Lombok, sebagai yang pertama kali mengajukan permohonan untuk mendirikan BRI Islam dengan nama BPR Islam Al-Azhar. Kemudian menyusul BPR Berkah Amal Sejahtera, Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniyah, 10 Nopember 1991. Semuanya adalah BPR yang lahir sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi*, 142.

⁶⁷ Ibid.

C. Bank Muamalat Indonesia

1. Pendirian bank Muamalat Indonesia

Pendirian bank Islam di Indonesia mencapai kenyataan dengan dibentuk tim *steering committee* yang mempersiapkan segala ide pendirian bank syariah. Tim tersebut diketuai oleh M. Amin Aziz, dikenal dengan tim MUI. Anggotanya antara lain: M. Syahrul Ralie Siregar, A. Malik dan Zainul Bahar Noor. Tugas awal tim MUI adalah menyiapkan buku panduan bank tanpa bunga sebagai dasar operasional bank Islam yang akan didirikan.

Tim MUI membentuk tim baru yaitu tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim⁶⁸ se-Indonesia (ICMI) yang diketuai Karnaen A. Perwaatmadja untuk membantu kelancaran tim, terutama untuk masalah-masalah hukum, tim ICMI juga mempersiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebab sebuah bank pada saat pendirian dan operasionalnya terkait dengan masalah legal formal.⁶⁹

Hal utama yang dilakukan tim MUI, disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak terkait adalah menyelenggarakan *training* (pelatihan) calon staf Bank Muamalat Indonesia melalui *Managemen Development Program* (MDP).

⁶⁸ M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bankit, 1992), 73.

⁶⁹ *Ibid.*, 74.

Kegiatan tersebut diadakan di LPPI pada tanggal 25 Maret 1991 dan di buka oleh Menteri Keuangan Nasruddin Simanatapura.⁷⁰

Usaha lain yang dilakukan Tim perbankan MUI yaitu melakukan pendekatan dan menyakinkan penguasa untuk menjadi pemegang saham dalam bank yang didirikan. Tercatat beberapa pengusaha besar muslim menjadi pemegang saham dan turut membantu pendanaan bagi pendirian bank Islam pertama itu, antara lain: Probosutedjo, Muhammad hasan, Abdul latief Agus, Sudwikatmono, E. Koswara, Hutomo Mandala Putra, Roby Johan, Abu Rizal Bakri, dan lainnya.⁷¹

Pendirian bank Islam di Indonesia mendapat respon positif dan dukungan dari sejumlah Menteri, tokoh masyarakat, kalangan perbankan, dan tentu saja mendapat sokongan yang kuat dari ICMI. Respon positif Presiden Soeharto terhadap rencana pendirian bank Islam di Indonesia selain berkaitan dengan politik akomodasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam juga berkaitan dengan ketertarikan Presiden Soeharto terhadap sistem bagi hasil yang akan diterapkan.⁷²

Terlihat dalam pertemuan antara umat Islam yang dipimpin ketua Umum MUI KH. Hasan Basri, dengan Presiden Soeharto, pertemuan yang bertujuan untuk menyampaikan rencana umat Islam mendirikan bank Islam. Dalam pertemuan itulah diungkapkan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Sumitro, *Azas-azas Perbankan.*,73.

⁷² Karra, *Bank Syariah.*, 108.

ketertarikan Presiden Soeharto terhadap konsep bagi hasil. Menurutnya konsep bagi hasil merupakan sistem perbankan yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian hasil pertanian di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu *maro* dan *mertelu*. *Maro* adalah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara penggarap dan pemilik tanah pertanian masing-masing 50% dari hasil bersih. Sedangkan *mertelu* ialah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara pemilik dan penggarap masing-masing memperoleh 67% dan 33%. Dalam sistem bagi tersebut baik penggarap maupun pemilik tanah menanggung resiko bersama.⁷³

Tanggal 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat yang dilakukan di Sahid Jaya Hotel dengan Akte dihadapan Notaris, Yudo Paripurno,SH dengan Akte Notaris No. 1. November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2. 2413. HT. 01.21 Maret 1992/berita Negara R.I tanggal 28 April 1992 no. 34).

Saat penandatanganan akte itu terkumpul dana sebanyak 84 miliar. Selang dua hari, tepatnya tanggal 3 maret 1991 Tim Perbankan MUI mengadakan silaturahmi kepada Presiden Soehartodi Istana Bogor. Dalam acara yang bertema "Silaturahmi Bapak Soeharto dan Masyarakat Jawa Barat dalam Rangka Penjualan Saham Pendirian

⁷³ Ibid.

Bank Syariah” Presiden Soeharto memberikan dana awal yang diambil dari dana Kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP) sebesar Rp. 3 Miliar.⁷⁴

Maka dengan total komitmen modal awal Rp. 106.126.382.000, bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Setelah mendapat izin prinsip, Surat Menteri Keuangan RI no. 1223/MK.013/1991, tanggal 5 November 1991, diikuti dengan izin usaha berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI.No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992. Peresmian Operasi tersebut ditandai dengan acara *soft Opening* yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, di kantor Bank Muamalat Indonesia.⁷⁵

2. Perkembangan perbankan Islam

Lembaga keuangan yang berbentuk *Bait al-tamwil* bahkan telah dikenal sekitar tahun 1980-an yakni dengan berdirinya *Bait Al-Tamwil* Teknosa di Bandung dan Baitul Tanwil Ridho Gusti di Jakarta. Namun sayang lembaga ini tidak dapat bertahan lama sebelum sempat berkembang.

Bank perkreditan rakyat yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berdiri sebelum bank Muamalat Indonesia tercatat seperti : BPR Islam al-Azhar yang didirikan di Lombok, BPR berkah Amal

⁷⁴Ibid., 109.

⁷⁵Ibid.

sejahtera, dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniyah, ketiganya di Bandung, dan terakhir BPR Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991.⁷⁶

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah termasuk bank Muamalat Indonesia merupakan titik tolak bagi perkembangan-perkembangan perbankan Islam selanjutnya. Kehadiran Bank Muamalat memberikan andil bagi perkembangan perbankan lain.

Berlakunya UU no. 10 tahun 1988 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkan sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. Selain itu, UU No, 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.⁷⁷

⁷⁶ Machmud, *Bank Syariah.*, 25.

⁷⁷ Ibid.

UU No. 23 Tahun 1999 merupakan dasar hukum yang cukup kuat bagi terselenggaranya perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian disampaikan dengan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta undang-undang yang telah ada yaitu dasar hukum bagi penerapan *dual banking system*. Dengan demikian, perlu ada pengembangan-pengembangan *dual banking system* sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang didasarkan atas berbagai pertumbuhan antara lain, sebagai berikut :⁷⁸

- a. Pengembangan perbankan syariah pada awalnya terutama ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan jasa perbankan bagi segmen masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini.
- b. Pengalaman krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga (*sharing contract*), serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulasi (*al-gharar*) dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel (*dual banking system*) serta mempunyai hubungan keuangan terbatas satu

⁷⁸ Ibid.

sama lain akan menciptakan diversifikasi resiko keuangan secara lebih beragam, yang akhirnya akan dapat mengurangi risiko problem pada saat terjadi krisis keuangan. Dengan demikian, pengembangan perbankan syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional di masa mendatang.

- c. Pengembangan perbankan syariah juga dilakukan dalam rangka pengembangan sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Moralitas menjadi faktor penting, seperti halnya kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil, dan mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*), bukan pola hubungan kreditur-debitur.
- d. Dalam jangka panjang, berkembangnya bank-bank syariah yang sehat dan dapat memberikan jasa pelayanan yang kompetitif akan dapat mendorong peningkatan aliran modal internasional, khususnya dari lembaga atau pihak-pihak yang mensyaratkan pola transaksi dengan prinsip syariah.
- e. Karena kegiatan pembiayaan bank syariah didasarkan investasi riil dan *participation system*, suplai uang dari sistem perbankan syariah sangat terkait erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi sebab alokasi sumber daya

keuangan juga merupakan respon langsung terhadap kapasitas produksi dan *output sector*.